



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 226 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 15 Mei 1961 No.B-I-526/1961 ;
- Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara banding dari :
1.Pratu. Kerothardjo, Nrp.295842, Djab.:Ang.Ki.PAB/DAAD.46-4
2.Praka. Sukarsono, Nrp.123911, Djab.: Ang.pdm.Pemalang,
3.Pratu. Salim, Nrp.313691, Djab.: Ang.Subsistensi.T.II
perlu mengangkat dua Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta ;
- Mengingat : 1.pasal 16 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.152) ;
2.pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
3.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta :
I. LETNAN KOLONEL SUMANTORO. NRP.10801
PPU – II, SUAD – III ;
II. LETNAN KOLONEL PICAULY. NRP.13092
Ka. BAG. AMUNISI DITPAL ;
chusus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara banding dari :
1.Pratu. Kerothardjo, Nrp.295842, Djab.:Ang.Ki.PAB/DAAD.46-4
2.Praka. Sukarsono, Nrp.123911, Djab.: Ang.pdm.Pemalang,
3.Pratu. Salim, Nrp.313691, Djab.: Ang.Subsistensi.T.II
- KEDUA** : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi dan Hakim-hakim Perwira pada “PERTAMA” diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara tersebut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Mei 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.